

SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen

journal homepage: https://adaindonesia.or.id/journal/index.php/sintamai



Pengaruh Kontribusi Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota Guna Mendukung Otonomi Daerah Provinsi Sumatra Utara Periode 2016-2018

Desy Riantika Putri¹

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi,

Universitas Negeri Medan

e-mail: desiriantika02@gmail.com

Penulis Korespondensi. Desy riantika putri

e-mail: desiriantika02@gmail.com

ARTIKEL INFO

Artikel History:

Menerima 04 September 2021 Revisi 12 September 2021 Diterima 21 September 2021 Tersedia Online 26 September 2021

Kata kunci:

Kontribusi Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota

ABSTRAK

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Deaerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Sebagai pendapatan asli daerah, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumatra Utara tahun 2016-2018. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, koefisien determinasi (R2). Hasil dari pengujian ini menunjukan bawa secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah karena nilai Thitung 4,857 > nilai Ttabel sebesar 1.98498 dengan tingkat signifikansi 0,004 < 0,05. Dan variabel Retribusi Daerah nilai T_{hitung} 2.960 > nilai T_{tabel} sebesar 1.98498 dengan tingkat signifikansi 0,002<0,05. Dan secara simultan F_{hitung} adalah sebesar 12,792 dengan nilai Ftabel adalah sebesar 3,09. Hal ini menunjukkan nilai Fhitung 12,792 > F_{tabel} 3,09 sedangkan tingkat signifikansi sebesar 0,000<0,05. dengan persentase variabel X (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) terhadap variabel Y (Kemandirian Keuangan daerah) sebesar 21%. Sedangkan 79% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti oleh penulis.

ARTICLE INFO

Artikel History:

Recived 04 September 2021 Revision 12 September 2021 Accepted 21 September 2021 Avalilable Online 26 September 2021

Keywords:

Contribution to the Effectiveness of Regional Taxes, Regional Levies, Regional Financial Independence District/City Government

ABSTRACK

Regional financial independence shows the ability of the regional government to finance government activities, development and services to the people who have paid taxes and levies as sources needed by the region. As regional original income, regional taxes and regional levies are sources of income that are indispensable for increasing regional financial independence. The purpose of this study is to determine the effect of local taxes and regional levies on regional financial independence in North Sumatra Regency in 2016-2018. The data analysis technique used is descriptive statistical analysis, classical assumption test, multiple linear regression analysis, hypothesis testing, coefficient of determination (R2). The results of this test show that partially the Regional Tax variable has a significant effect on regional financial independence because the Tcount value is 4.857 > Ttable value is 1.98498 with a significance level of 0.004 < 0.05. And the regional levy variable, the value of Tcount is 2.960 > the value of Ttable is 1.98498 with a

significance level of 0.002 < 0.05. And simultaneously Fcount is 12,792 with Ftable value is 3,09. This shows the value of Fcount 12.792 > Ftable 3.09 while the significance level is 0.000 < 0.05. with the percentage of variable X (Regional Taxes and Levies) to variable Y (Regional Financial Independence) of 21%. While 79% is influenced by variables not examined by the author.

© 2021 SIMTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen

1. PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan Indonesia menjadi desentralisasi atau otonomi daerah merupakan upaya perbaikan dari ketidak berhasilannya sistem pemerintahan sentralistik dalam meningkatkan pembagunan dan pengembangan potensi-potensi daerah yang sesuai dengan keinginan masyarakat daerah. Lahirnya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004, direvisi kembali menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 serta disempurnakan menjadi undang-undang No 9 Tahun 2015 merupakan acuan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat untuk memberi hak dan kewajiban kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerahnya secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Terbentuknya Undang-Undang No 25 tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan kelanjutan dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam masalah administrasi pemerintah maupun dalam hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pelimpahan wewenang ini merupakan suatu keuntungan bagi setiap daerah karena daerah tersebut diberi keleluasaan untuk mengatur, menyelenggarakan pemerintah dan melakukan pembengunan yang seluas-luasnya dalam usaha mengembangkan daerahnya. Akan tetapi di sisi lain, adanya otonomi daerah menjadi suatu tantangan bagi setiap pemerintah daerah agar mampu mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat dan mampu mepercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan otonomi daerah diharapakan bahwa setiap daerah menjadi mandiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian daerah otonom pada prinsipnya sangat tergantung dari dua hal, yakni kemampuan keungan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan yang ada serta ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Imawan (2014) "(Putra dan Surya 2016)" Menjelaskan Kemandirian keuangan daerah menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Menurut Ramadhan (2015) Kemandirian keuangan daerah adalah Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah.

Savitri,dkk (2020) menyatakan Pendapatan Asli Daerah diharapakan menjadi salah satu sumber penerimaan dan pendapatan pemerintah dalam meningkatkan kemandirian keungan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini didukung dengan ditetapkannya Undang-Undang No 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas Undang-Undang No 34 Tahun 2000 dan No 18 Tahun 1997. Dan dengan adanya aturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tersebut menjadi salah satu upaya untuk mewujudakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sekaligus memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dan sejak lama menjadi pendapatan asli daerah yang utama. Oleh karena itu

sumber-sumber potensial tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal dan seluas-luasnya, serta palaksanaannya tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Provinsi Sumatra Utara merupakan salah satu daerah otonom yang diberikan kewenangan dalam menjalankan otonomi daerah. Artinya diberikan kesempatan dalam menyelenggarakan pemerintahan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Potensi daerah yang melimpah di setiap kabupaten merupakan keuntungan yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemerintah kabupaten sebagai modal untuk pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatakan pembangunan. Hal ini tidak terlepas dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan, dan Lain lain PAD yang Sah. Kemandirian daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh oleh tiap Pemkab/Pemko, semangkin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari potensi daerah tersebut maka dapat mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Pada tahun 2016-2018 terdapat beberapa kabupaten yang mengalami penurunan pajak daerah dan retribusi daerah hal ini disebabkan karena kurang optimalnya perhatian pemerintah daerah dalam menggali potensi yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dari 33 kabupaten yang ada di Sumatra utara terdapat 2 kabupaten yang memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap PAD yaitu Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Tabel. 1 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2018

Nias Selatan	PAD
2016	14.110.806.475,00
2017	14.160.411.140,00
2018	21.079.236.300,00
Pakpak Bharat	PAD
Pakpak Bharat 2016	PAD 15.235.186.682,00

Dari data diatas bahwa, tingkat Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari beberapa kabupaten/kota yang ada di Sumatra Utara Tahun 2016-2018 data menunjukan Kabupaten Nias Selatan dan Pakpak Bharat mengalami kontribusi yang rendah hal ini dapat dilihat dari data PAD selama 3 tahun yang memberikan kontribusi yang sangat kecil dibandingkan beberapa kabupaten yang ada di Sumatra Utara yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah dalam menggali sumber PAD yang berasal dari pajak dan retribusi.

2. STUDI LITERATUR

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah didefenisikan Dana yang bersumber dari pendapatan yang diterima oleh suatu daerah yang berasal dari penerimaan hasil ekonomi asli daerah itu sendiri. Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber keuntungan sendiri dengan melakukan segala upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan demikian pemerintah daerah dapat dapat mewujudkan kesejahteraan masyarat, pembangunan serta dapat meningkatkan kemandirian suatu daerah.

2.2 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah merupakan salah satu bentuk pendapatan asli daerah. Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah yang mana bersifat memaksa. Menurut UU No. 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.3 Retribusi Daerah

Retribusi menurut Darize (2009:67) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, dikelompokan dalam:

- a. **Retribusi jasa umum** adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan seperti, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Persampahan, Pelayanan Parkir, Pelayanan Pasar, Pergantian Biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil, Pelayanan Pemakaman.
- b. **Retribusi jasa usaha** adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta seperti, Pemakaian Kekayaan Daerah, Pasar Glosir/pertokoan, Tempat Pelelangan, Terminal, Tempat Khusus Parkir, Tempat Penginapan/Vila.
- c. **Retribusi perizinan tertentu** adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umurn dan menjaga kelestarian lingkungan seperti, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Izin Gangguan, Izin Trayek.

2.4 Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam undang-undang Nomer 32 tahun 2004 bahwa "Kemandirian Keuangan Daerah berarti pemerintah daerah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi. Menurut Halim (2007) kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan. Andirfa (2017) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah sendiri ditujukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya, bantuan pemerintah ataupun dari pinjaman.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas, dapat di simpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya atau potensi daerah yang dimilikinya secara efektif dan efesien sebagai sumber utama keuangan daerah yang berguna untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri apabila semangat dan tekad yang kuat untuk membangun daerahnya sendiri. Khoirul(2017) Mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

- 1. Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
- 2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovotif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

3. METODE RISET

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Utara dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mengakses data dari situs www.dipk.depkeu.go.id dan proses penelitian dilakukan pada Maret 2020 sampai dengan selesai.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi keuangan tahun 2016-2018 Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatra Utara yang terdiri dari 33 kabupaten diantaranya 25 kabupaten dan 8 kota. Adapun metode yang digunakan dalam penentuan sampel ini adalah dengan menggunakan sampel jenuh, menurut Sugiyono (2017:124) sampel jenuh adalah teknik pengumpulan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 99 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera Utara dari tahun 2016-2018.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Adapun variabel independen adalah pajak daerah dan retribusi daerah, Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemandirian keuangan daerah.

4.1 Uji Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah untuk mengetahui pengaruh suatu variabel bebas (variabel bebas lebih dari satu) terhadap variabel terikat, dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai variabel dependen berdasarkan nilai variable independen. Persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut :

5.
$$Y = 1.965 + 2.594 + 0.726 + e$$

Nilai konstanta persamaan diatas adalah 1,965 menunjukan jika semua variabel independen dianggap konstan atau nol maka nilai dari tingkat kemandirian daerah adalah sebesar 1,965. Koefisien regresi kemandirian keuangan daerah sebesar 2,594 menyatakan bahwa setiap peningkatan kemandirian keuangan daerah sebesar 1 (satuan) maka akan mengakibatkan kenaikan kesejahteraan masyarakat sebesar 2,594. Koefisien regresi efektitvitas keuangan daerah sebesar 0,726 menyatakan bahwa setiap peningkatan efektitvitas keuangan daerah sebesar 1 (satuan) maka akan mengakibatkan kenaikan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,726.

4.2 Uji Hipotesis

Uji Parsial

Pengujian hipotesis secara parsial ini di maksudkan untuk menguji pengaruh dari masingmasing variabel bebas yaitu : Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil uji t pada variabel kemandirian keuangan daerah menghasilkan nilai T_{hitung} 4,857 > nilai T_{tabel} sebesar 1.98498 dengan tingkat signifikansi 0,004 < 0,05, yang berarti Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sehingga dapat disimpulkan H1 diterima. Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini adalah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil uji t pada variabel kemandirian keuangan daerah menghasilkan nilai T_{hitung} 2.960 > nilai T_{tabel} sebesar 1.98498 dengan tingkat signifikansi 0,002<0,05, yang berarti Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sehingga, dapat disimpulkan H2 diterima.

Uji Simultan

Uji hipotesis secara simultan untuk mengetahui apakah model regresi sudah benar atau tidak untuk melakukan pengambilan keputusan dengan uji F, dengan membandingkan Fhitung terhadap Ftabel, dimana jika Fhitung > Ftabel maka terdapat pengaruh yang siginifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil regresi dapat diketahui nilai F_{hitung} adalah sebesar 12,792 dengan nilai F_{tabel} adalah sebesar 3,09. Hal ini menunjukkan nilai F_{hitung} 12,792 > F_{tabel} 3,09 sedangkan tingkat signifikansi sebesar 0,000<0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan (bersama – sama) terhadap kesejahteraan masyarakat. Sehingga, dapat disimpulkan H3 diterima.

Uji Determinasi

Koefisien determinasi untuk mengukur proporsi variasi dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh regresi. Hasil nilai R square sebesar 0.210 Hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah,retribusi daerah dapat menjelaskan variabel kemandirian keuangan daerah sebesar 21%. Sedangkan sisanya sebesar 79% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan pengujian menggunakan SPSS menunjukan bahwa terdapat pengaruh antara Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Hasil uji t pada variabel kemandirian keuangan daerah menghasilkan nilai T_{hitung} 4,857 > nilai T_{tabel} sebesar 1.98498 dengan tingkat signifikansi 0,004 < 0,05, yang berarti Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Yang artinya semakin tinggi rasio kemandirian daerah semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak yang merupakan komponen dari pendapatan asli daerah. Sehingga apabila pajak daerah dijalankan denga baik maka semakin baik pula kemandirian keuangan daerah. Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai salah satu sumber penerimaan daerah untuk membiayai rumah tangga pemerintahannya. Dalam hal ini sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan daerah tidak dapat diabaikan bahkan salah satu andalan penerimaan daerah adalah berasal dari pajak daerah. Menurut Halim (2007:233) semakin tinggi rasio kemandirian keuangan, biasanya akan dipengaurhi oleh rasio pajak daerah yang merupakan komponen utama PAD. Kemudian, Kemandirian keuangan daerah mennjukan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemeritahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Ariyani, 2009:2) Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari khoirul (2017) yang menyatakan bahwa secara simultan pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Dan menurut Nggilu et al (2016) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Selain itu menurut Nggilu et al (2016) kemandirian keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai hal namun yang paling signifikan adalah yang berasal dari pajak daerah, dimana pendapatan tersebut tergantung sepenuhnya pada kesadaran dari penduduk di daerah tersebut yang berperan sebagai wajib pajak.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa, Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau peberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sejalan dengan itu, Mardiasmo (2012:15) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintahdaerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dari pernyataan tersebut diatas dapat diartikan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa/karena mendapat jasa pekerjaan, usaha/milik daerah bagi yang berkepentingan. Karena jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi daerah yang merupakan komponen dari pendapatan asli daerah. Hasil ini mengidentifikasi bahwa apabila retribusi daerah dijalankan dengan baik maka semakin baik pula kemandirian keuangan daerah. PAD merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah.Menurut Halim (2007) PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Sehubungan dengan hal di atas setiap daerah diharapkan mampu meningkatkan PAD untuk mencapai daerah yang mandiri. Ketika PAD suatu daerah meningkat maka kemandirian keuangan daerah juga akan semakin meningkat, namun jika PAD menurun maka kemandirian keuangan daerah juga akan menurun dan ketergantungan pemerintah pusat terhadap bantuan pemeritah pusat meningkat.

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pajak daerah dan retrribusi daerah merupakan cerminan dari pendapatan asli daerah. Kemampuan suatu daerah menggali potensi pendapatan asli daerahnya dan memaksimalkan potensi pemungutan pajak serta retribusi akan sangat mempengaruhi perkembangan dan pembanunan daerah tersebut. Sumber keuangan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah dapat memberi arti yang sangat penting bagi pemerintah daerah karena dapat digunakan sesuai dengan keinginan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakatnya tanpa adanya campurtangan pemerintah pusat yang terkadang dengan programnya dirasa kurang tepat bagi beberapa daerah. Hasil regresi dapat diketahui nilai Fhitung adalah sebesar 12,792 dengan nilai Ftabel adalah sebesar 3,09. Hal ini menunjukkan nilai Fhitung 12,792 > Ftabel 3,09 sedangkan tingkat signifikansi sebesar 0,000<0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan (bersamasama) terhadap kesejahteraan masyarakat. Sehingga, dapat disimpulkan H3 diterima. variabel Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) memiliki pengaruh terhadap variabel Kemandirian keuangan Daerah (Y). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriayanti dan Faris (2019) mengungkapkan bahwa secara simultan, pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Begitu juga yang dijelaskan oleh Nggilu Fadly (2016) bahwa pajak daerah jika secara bersama-sama atau simultan dengan retribusi daerah, menjadi dua variabel yang secara signifikan mampu mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah, karena kedua PAD ini menjadi yang paling penting untuk diperhatikan oleh sebuah daerah apabila menginginkan kemandirian keuangan daerahnya semakin baik

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Utara periode 2016-2018. Berdasarkan analisis data yang telah diajukan dan diuji pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil uji t pada variabel kemandirian keuangan daerah menghasilkan nilai T_{hitung} 4,857 > nilai T_{tabel} sebesar 1.98498 dengan tingkat signifikansi 0,004 < 0,05, yang berarti Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Yang artinya semakin tinggi rasio kemandirian daerah semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak yang merupakan komponen dari pendapatan asli daerah. Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil uji t pada variabel kemandirian keuangan daerah menghasilkan nilai Thitung 2.960 > nilai Ttabel sebesar 1.98498 dengan tingkat signifikansi 0,002<0,05, yang berarti Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Yang artinya semakin tinggi rasio kemandirian daerah semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi daerah yang merupakan komponen dari pendapatan asli daerah. Hasil penelitian uji secara simultan menyatakan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan (bersama-sama) dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andirfa, (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah. Vol.5 (3). ISSN: 2302-0164*
- Darsana Bagus Ida, Aswitari (2019) "The Influence Of Regional Financial Capability Index And Financial Independence Level On Economic Growth And Community Welfare In Regencies/City In Bali" *IOSR Journal of humanities and social science,Vol 24 August 2019*"
- Depdagri (1997), Kepmendagri. Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (djpk).go.id
- Ernayani Rihfenti, Didi Hadiyatno (2020) "The Effect of Local Taxes Regional Retribution, And Other Legal District own Source Revenues on the increase of District own Source Revenue" Humanities & Social Sciences Reviews, Vol 8, No 1 2020"
- Fitriyanti Ismi (2009). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi.
- Febriayanti Feni, Muhammad Faris (2019) "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015/2017. *Jurnal Akuntansi Peradaban : Vol. V No. 2 Desember 2019*.
- Haryanto,(2006), "Kemandirian Daerah Sebuah Perspektif dengan metode Path Analysis". *Jurnal ekonomi dan Kewirausahaan Vol 9*
- Ghozali, Imam. (2018). "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro".
- Guritno, Adelin (2012)" Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo". Jurnal Akuntansi.
- Halim, Abdul. (2007), "Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah". Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul, (2001), "Akuntansi Keuangan Daerah". Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A.,& Nasir, J. A (2006) "Kajian Tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang" Majalah Manajemen Usahawan Indonesia. No 06/ Tahun xxxv

- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah). Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, (2007), "Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah". Yogyakarta: UPPAMP YKPN
- Ikhsan, Arfan. 2016. Teori Akuntansi. Medan: Madenatera.
- Khoirul Abidin (2017), Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru *JOM Fekon, Vol. 4 No. 1* (Februari) 2017
- Lutfita Rizka Novalistia (2016)."Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Provinsi Jawa Tengah." *Journal Of Accounting*, Vol 2 No. 2016.
- Mulyani Hani Sri, Dadang Sudirno (2020) "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah Kab/Kota Ciayumajakuning" *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis ISSN: 2621-5012 P-ISSN 2655-822X*
- Mardiasmo.(2002). "Otonomi daerah sebagai upaya memperkokoh basis perekonomian daerah", Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel Th. I No.4 Juni 2002. Jakarta.
- Mardiasmo. (2011). "Perpajakan". Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo.(2013)" Perpajakan" Edisi Revisi 2013. Yogyakarta
- Nggilu Fadly, Harijanto Sabijono, Victorina Tirayoh (2016) "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 04 Tahun 2016*.